



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Banjit, 23 September 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kab. Way Kanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Lahir di Banjit, 1 Maret 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang melatar belakangi atau pokok masalah sehingga diajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang telah diteguhkan oleh Pendeta Kabupaten Way Kanan pada tanggal 4 Juli 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
3. Bahwa dari Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja layaknya kehidupan suami istri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama dengan orang tua tergugat;
6. Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan ikut campurnya orang tua tergugat;
8. Bahwa benar Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 (tujuh) tahun;
9. Bahwa Penggugat sudah ada itikad baik ingin memberi nafkah kepada anak penggugat namun ditolak oleh tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk berdamai namun ditolak oleh tergugat;
11. Bahwa anak dari penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat;
12. Bahwa tergugat sejak tahun 2015 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap penggugat;
13. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau bicara dengan tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan – alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan atas uraian–uraian dan alasan–alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang telah diteguhkan oleh Pendeta Kabupaten Way Kanan pada tanggal 4 Juli 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013; PUTUS karena PERCERAIAN;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadirkan wakilnya yang sah di Persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sebagai berikut :

1. Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Bbu tanggal 10 Maret 2022, untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 21 Maret 2022;
2. Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Bbu tanggal 23 Maret 2022, untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana terdapat perbaikan pada identitas penggugat pada surat gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam KUA Kecamatan Banjit tanggal 25 Maret 2022 atas Nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Gereja Baptis Indonesia Kalvari Banjit tanggal 26 Maret 2022 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808032309940001 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Tergugat kepada Penggugat Tertanggal 23 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan Para Saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelaahan secara seksama atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana posita dan petitum surat gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkawinan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri di rumah Orang Tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai anak Perempuan. Namun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 7 (Tujuh) Tahun serta Penggugat berusaha

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi lahir maupun batin terhadap Anak Tergugat namun selalu ditolak oleh Tergugat. Sampai saat ini Anak Tersebut berada dalam Pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Penggugat. Selain itu, Penggugat sudah tidak mau kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan sekarang Penggugat sudah kembali memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat merasa harus mengajukan Gugatan untuk memohon ke Pengadilan Negeri agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir di Persidangan hanya Penggugat *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak menghadirkan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan merupakan prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due process of law*. Namun ketentuan ini dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 151 RBg, yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan proses pemeriksaan:

1. Secara verstek (*putusan di luar hadirnya tergugat*) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Pemeriksaan tanpa bantahan apabila sidang berikut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Misalnya, persidangan diundurkan pada hari yang ditentukan oleh hakim. Ternyata Penggugat atau Tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defense*) dari pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat kehilangan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Penggugat yang telah hadir di persidangan memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dalil yang telah diajukan di persidangan, selain dapat dibuktikan dalil tersebut, harus pula beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 Rbg, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas visi Penggugat mengenai Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana termanifestasikan dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (Tiga) orang Saksi memberikan keterangan dibawah dibawah sumpah dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan Para Saksi tersebut selengkapya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata alat bukti diakui dan diatur dalam Pasal 1866 BW, serta Pasal 284 Rbg yang terdiri dari: bukti tertulis, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil penggugat tersebut dan juga menelaah dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan dalam bentuk bukti tulisan dan saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dalil Penggugat di persidangan, Tergugat memiliki domisili tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya bagi seseorang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan hukum yakni melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya itu selain Agama Islam, dapat melakukan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta yang menyatakan Penggugat awalnya yang merupakan pemeluk Agama Islam sebelum menikah dengan Tergugat yang merupakan Pemeluk Agama Kristen. Lalu pada tanggal 4 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013. Lalu terhitung sejak tahun 2015, Penggugat bukan merupakan anggota Jemaat di Gereja. Selanjutnya Penggugat kembali memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, yang pada intinya memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang bagi penduduk Non Muslim harus dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menurut Hemat Majelis Hakim berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan para Saksi membuktikan bahwasanya pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dilaksanakan dengan Tata Cara Agama Kristen pada 4 Juli 2013. Hal ini telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Mengenai hal ini, telah pula dilakukan dengan dibuktikan pada bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya dan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada 4 Juli 2013 yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri di rumah Orang Tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai anak. Namun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 7 (Tujuh) Tahun serta Penggugat berusaha menafkahi lahir maupun batin terhadap Anak Tergugat namun selalu ditolak oleh Tergugat. Sampai saat ini Zipanya Margareta berada dalam Pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat sudah tidak mau kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat dikarenakan sekarang Penggugat sudah kembali memeluk Agama Islam;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat sejak perselisihan yang terakhir sampai dengan diajukan perkara ini di Persidangan, meskipun sudah dilakukan mediasi antara Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya gagal. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga yang tertuang dalam Keterangan Para Saksi yang disumpah dalam Persidangan, yang pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan untuk mendapatkan keabsahan di muka hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Selama 7 (Tujuh) Tahun yaitu sejak dibuatnya Surat Pernyataan Cerai atas nama Tergugat kepada Penggugat Tertanggal 23 November 2014 sampai dengan sekarang. Serta, karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah dilakukan mediasi oleh Keluarga, yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri ini untuk mendapatkan keabsahan hukum atas perceraian tersebut. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang telah menutup kemungkinan untuk rukun kembali dan hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, karena perkawinan Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah hal yang terbaik, sehingga dengan demikian perceraian adalah penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi para pihak, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang telah diteguhkan oleh Pendeta Kabupaten Way Kanan pada tanggal 4 Juli 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 1808-KW-09072013-0001

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juli 2013, Putus karena Perceraian. Dengan demikian, maka petitum Penggugat pada point kedua beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum point ketiga Gugatan Penggugat yang berbunyi "Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas", berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan dalam perkara gugatan perceraian ini untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berpijak dari aturan di atas, maka kepada Penggugat dan/atau Tergugat, diperintahkan untuk menyampaikan salinan/turunan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk perihal perceraian ini dan mengisi formulir pencatatan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan point ketiga amar petitum gugatan Penggugat dengan adanya perbaikan amarnya dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Penggugat adalah suami istri sah dari Tergugat yang telah diteguhkan oleh Pendeta Kabupaten Way Kanan pada tanggal 4 Juli 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 1808-KW-09072013-0001 tertanggal 9 Juli 2013, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp.840.000,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu tanggal 8 Maret 2022. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00;
4.....P	:	Rp.	20.000,00;
NBP	:		
5.....S	:	Rp.	20.000,00;
umpah	:		
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:		
7.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 840.000,00;  
(Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)